



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA  
BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar kota secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Lembaga lainnya adalah lembagayang memperoleh anggaran perjalanan dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
8. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Badan/Dinas, Camat, dan Kepala Kantor Kabupaten Pohuwato.
9. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

10. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato menuju tempat tujuan di luar Provinsi Gorontalo yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Lainnya.
11. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pohuwato dan/atau menuju Kabupaten/Kota lain di dalam Provinsi Gorontalo.
12. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen persetujuan pimpinan dan/atau atasan langsung yang memberikan tugas perjalanan dinas.
13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
14. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) yang harus dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran yang sah.
17. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat/kota dimana satuan kerja berada.
19. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
20. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
21. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
22. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

## BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 3

- (1) Tempat kedudukan perjalanan dinas jabatan yaitu menggunakan Pesawat Udara dan/atau melalui moda angkutan darat dengan titik keberangkatan pada tempat kedudukan.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
  - b. penugasan Tenaga Ahli dan atau Narasumber dari luar Daerah;
  - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
  - d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - e. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

- f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- g. ditugaskan mengikuti pendidikan kedinasan di luar Tempat Kedudukan;
- h. ditugaskan melaksanakan pemeriksaan, evaluasi dan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/pejabat lainnya/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

#### Pasal 4

- (1) PNS, PTT, Lembaga Lainnya dan Masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kota harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi dengan Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Perjalanan dinas dalam kota diluar kabupaten bagi pejabat eselon II dan eselon III kepala SOPD dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dan diberitahukan kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota diluar kabupaten bagi pejabat eselon III dan eselon IV, Staf, PTT, Lembaga Lainnya serta Masyarakat dilakukan atas persetujuan Pimpinan SKPD dan diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atas telaahan staf dan/atau disposisi atas surat dari instansi/lembaga.

#### Pasal 5

- (1) DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar kota atas persetujuan Pimpinan DPRD
- (2) Instansi/Lembaga yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota atas undangan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.

- (3) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi dengan Bupati atau Wakil Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Atas persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pejabat berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Penandatanganan SPT ke luar kota ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
  - b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
  - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
  - f. Pejabat Eselon IV, Staf, dan PTT ditandatangani oleh Kepala SOPD;
  - g. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dan persetujuan pemberangkatan dilakukan secara berjenjang ke bawah.
- (3) Penandatanganan SPT dalam kota ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
  - b. Pejabat di lingkungan DPRD diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan;
  - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
  - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala SOPD ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;
  - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan PTT ditandatangani oleh Kepala SOPD;

- g. Dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah, ditanda tangani oleh Bupati;
- h. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dilakukan secara berjenjang ke bawah.

#### Pasal 7

- (1) SPD diterbitkan dengan ketentuan perjalanan dinas bagi:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Bupati dan Wakil Bupati
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Pimpinan DPRD.
  - c. Sekretaris Daerah ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.
  - d. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala SKPD ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.
  - e. Eselon III, Eselon IV, Staf, PTT, Lembaga Lainnya dan Masyarakat ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Kepala SOPD.
- (2) SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perjalanan dinas dalam kota yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
  - b. Perjalanan dinas luar kota yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari.
  - c. Pengecualian dari huruf a, dan huruf b, adalah perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah dan/atau perjalanan dinas dalam rangka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak/Retribusi Daerah dan/atau kegiatan Penelusuran Aset Daerah dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh Kepala SOPD.
  - d. Perjalanan dinas keluar kota tidak diperkenankan melakukan lebih dari satu kali rute keberangkatan dan kepulangan dalam sekali perjalanan, dan hanya diperhitungkan satu kali biaya tiket.

- e. Jika perjalanan dinas keluar kota mengharuskan untuk transit lebih dari satu kali dan berakibat biaya tiket melewati *fare rute*, maka biaya tiket diperhitungkan sesuai *fare* yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik tiket, boarding pass serta bukti pemindahbukuan atau transaksi antar rekening dan dibayarkan sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.

#### BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

##### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
- a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota;
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana SPD
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Biaya tiket pesawat dan/atau mobil angkutan umum dan/atau mobil dinas/mobil pribadi, biaya transport terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
  - b. Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan ke rekening biro perjalanan.
  - c. Biaya taksi perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana SPD;

- d. Dalam hal biaya transport ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi maka biaya yang dapat dibayarkan berupa biaya BBM yang dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana SPD yang selanjutnya dibayar tunai oleh pelaksana SPD ke SPBU yang dibuktikan dengan struk SPBU.
  - e. Biaya transport dengan menggunakan angkutan umum dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana SPD.
  - f. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan SPD, diatur dengan ketentuan:
- a. apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke kas daerah.
  - b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana ayat (5) dibayarkan dengan mekanisme pemindahbukuan ke rekening manajemen hotel atau penginapan atau biro perjalanan.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan.
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana SPD.

- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana SPD.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dan dibayarkan dengan biaya riil yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang digunakan dan bukti penerimaan pembayaran oleh sopir kendaraan bersangkutan dengan pemindahbukuan ke rekening pelaksana SPD selanjutnya di bayarkan tunai kepada pemilik kendaraan.
- (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga.
- (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota Dalam Provinsi dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (14) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III sampai dengan lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di golongan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
  - b. Tingkat B untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah;
  - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon IIB, Ketua/Wakil Ketua TP PKK Tingkat Kabupaten, Pimpinan Lembaga Lainnya;

- d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III, Tim Kerja Pemerintah Daerah, Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli pada Sekretariat DPRD, Auditor dan Pengawas P2UPD pada Inspektorat Daerah;
  - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol IV/Gol III;
  - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II, I dan CPNS;
- (1) Biaya perjalanan dinas bagi pejabat pada lembaga lainnya disamakan dengan perjalanan dinas PNS tingkat C.
  - (2) Biaya perjalanan dinas bagi PTT, dan masyarakat disamakan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat F.
  - (3) PNS Golongan II, Golongan I dan CPNS serta PTT dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja yang menerbitkan SPD bersangkutan
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk diklat dan bentuk panitia/tim setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

#### Pasal 11

Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, Pejabat Lembaga Lainnya dan Masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam 2 (dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam kota dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang makan harian dan biaya transport.
- (2) Besaran biaya uang makan harian dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum ditransfer ke rekening pelaksana SPD, dengan komponen biaya sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dalam kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka biaya pengganti transpor diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil ditransfer ke rekening pelaksana SPD dan dibayarkan tunai ke SPBU dengan bukti struk SPBU.
- (4) Perjalanan dinas dalam kota dalam provinsi dan luar kota, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
  - a. Uang Harian;
  - b. Biaya penginapan;
  - c. Biaya transport.
  - d. Uang Representasi
  - e. Sewa Kendaraan
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayar secara lumpsum ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (6) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan mekanisme transfer ke rekening manajemen hotel/penginapan atau biro perjalanan . Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dalam Provinsi yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, maka biaya pengganti transportasi diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil ditransfer ke rekening pelaksana SPD dibayarkan tunai ke SPBU yang dibuktikan dengan bill BBM.
- (8) Biaya transport menggunakan angkutan umum dibayarkan secara lumpsum ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (9) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Lainnya dan Pejabat Eselon II yang melakukan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum dengan mekanisme transfer ke rekening pelaksana SPD.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan di luar kota.
- (11) Dalam hal pelaksanaan tugas di tempat tujuan daerah kepulauan maka akan menggunakan sewa kendaraan yang tersedia di daerah setempat dihitung dengan biaya riil tidak mengacu pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang sebagian biaya ditanggung oleh pihak ketiga dan/atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga, biaya uang harian yang dapat dibayarkan sebesar 50 % dari uang harian dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat kepulangan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan setinggi-tingginya selama 5 (lima) hari pelaksanaan diklat.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pertimbangan teknis oleh kepala SKPD dan rekomendasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).
- (4) Penugasan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, DIKLATPIM Tingkat II atau DIKLATPIM Tingkat III di luar daerah atau mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang lamanya melebihi 5 (lima) hari kerja maka pada hari ke 6 (enam) dan seterusnya tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi diberikan uang harian tanpa biaya representasi sebagai berikut:
  - a. Rp 300.000/hari per orang bagi peserta LEMHANAS dan DIKLATPIM Tingkat I;
  - b. Rp 250.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat II;
  - c. Rp 200.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat III; dan
  - d. Rp175.000/hari per orang bagi peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya.
- (5) Perjalanan dinas dalam kegiatan pemeriksaan dan reviu oleh Inspektorat Daerah dibayar biaya transport sebagaimana point 1 dan biaya uang saku harian sebagaimana point 3 pada Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TATA CARA PELAKSANAAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, lembaga lainnya dan masyarakat harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, menurut format SPD yang telah ditentukan.

- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan lamanya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), serta moda transport yang dipergunakan.

#### Pasal 15

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas luar kota, tidak termasuk perjalanan dinas pada Ibukota Provinsi Gorontalo, wajib menyampaikan laporan ringkas tentang perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan pelatihan teknis wajib membuat laporan tertulis dalam bentuk karya ilmiah.
- (4) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf pejabat yang berwenang.
- (5) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh PPTK dan diketahui oleh KPA dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam bentuk kuitansi pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan pelaksana perjalanan dinas.
- (7) Pada SPD dicatat:
  - a. Tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi;
  - c. Tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (8) Dalam penerbitan SPD, pejabat yang mengeluarkan perintah perjalanan dinas berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar kota yang menggunakan transportasi udara berlaku ketentuan:
  - a. hari keberangkatan mendahului tanggal keberangkatan yang ditetapkan dalam SPD dan/atau menunda hari kepulangan dari tanggal kepulangan yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas;
  - b. perhitungan biaya riil perjalanan dinas luar kota diberikan pada tanggal keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan surat perintah tugas.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut:
  - a. pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU; dan
  - b. pembayaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU yang belum memenuhi bukti pemindahbukuan atau transfer untuk biaya tiket dan hotel maka dapat diberikan panjar sebesar uang harian selama perjalanan yang dipindahbukukan ke rekening pelaksana perjalanan.
- (3) Dalam hal bukti pemindahbukuan ke rekening manajemen biaya tiket, hotel/penginapan, e-tiket, bill/voucher hotel telah dipenuhi oleh pelaksana SPD maka biaya tiket dan atau hotel/penginapan ditransfer ke rekening pelaksana SPD.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan pembayaran tidak rampung oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat tujuh hari setelah kepulangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelaksana SPD menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PA/KPA;
  - b. PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas pelaksana SPD yang disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - c. Bukti pengeluaran terdiri dari:
    1. E-tiket, bording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket berupa struk transfer ATM atau CDM dan print rekening koran sms banking;

2. Bill/voucher hotel dan bukti transfer atas pembayaran hotel/penginapan berupa struk transfer ATM atau CDM dan print rekening koran sms banking.
  - d. Pelaksana SPD menerima pembayaran SPD melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran disertai bukti kuitansi.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan (tidak rampung), berlaku ketentuan:
    1. E-tiket, bukti transfer atas pembayaran tiket.
    2. Bukti transfer atas pembayaran hotel/penginapan.
  - b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan (rampung), Bukti pengeluaran terdiri dari:
    1. E-tiket, bording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket.
    2. Bill/voucher hotel dan bukti transfer atas pembayaran hotel/penginapan.
    3. SPD rampung/lengkap.
    4. Laporan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar daerah atau dalam daerah untuk tujuan monev.
    5. Dokumen pendukung lainnya
- (6) Apabila telah dilakukan pembayaran dan pelaksana SPD kembali sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih biaya perjalanan dinas disetor kembali ke kas daerah.
- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum keberangkatan melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pelaksana SPD dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (8) Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

#### Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pohuwato melalui usulan Pimpinan SKPD.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memaparkan hasil kegiatan yang diikuti dihadapan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 19

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas adalah :

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- (3) Pertimbangan dari pejabat berwenang dalam bentuk Telaahan Staf;
- (4) Tiket dalam bentuk tiket dan/atau e-tiket, boarding pass, bill atau voucher hotel/penginapan, serta bukti pemindahbukuan atas pembayaran tiket dan hotel ke rekening manajemen hotel/penginapan atau biro perjalanan.
- (5) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota untuk tujuan monev.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk keadaan yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Undangan dan/atau permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan non Pemerintah lainnya tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada pertimbangan lain dari Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksana SPD atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku terhadap kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran yang mendatangkan dan atau memberangkatkan untuk belanja transportasi, akomodasi dan uang saku tenaga ahli, narasumber, masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATOTAHUN 2018 NOMOR 3.

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

## Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 3 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018

**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA**

NO	URAIAN	TKT A		TKT B			TKT C	TKT D	TKT E	TKT F	Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
1.	DALAM DAERAH DALAM KABUPATEN										
	1 Marisa - Paguat										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	75.000	x	75.000	75.000	75.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	
	2 Marisa - Buntulia										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	75.000	x	75.000	75.000	75.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	
	3 Marisa - Duhiadaa										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	75.000	x	75.000	75.000	75.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	
	4 Marisa - Dengilo										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	80.000	x	80.000	80.000	80.000	Lumpsum
	b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	

NO	URAIAN	TKT A		TKT B			TKT C	TKT D	TKT E	TKT F	Ket	
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS		
5	Marisa - Parilanggio a. Transport Darat PP - Menggunakan Kendaraan Dinas - Menggunakan Angkutan Umum b. Uang Harian - Uang Makan harian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Lumpsum	
		x	x	x	x	80.000	x	80.000	80.000	80.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000		
6	Marisa - Randangan a. Transport Darat PP - Menggunakan Kendaraan Dinas - Menggunakan Angkutan Umum b. Uang Harian - Uang Makan harian	40 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	22 ltr	22 ltr	x	x	Biaya Rill	
		x	x	x	x	100.000	x	100.000	100.000	100.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000		
7	Marisa - Taluditi a. Transport Darat PP - Menggunakan Kendaraan Dinas - Menggunakan Angkutan Umum b. Uang Harian - Uang Makan harian	50 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	Biaya Rill	
		x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000		
8	Marisa - Wanggarasi a. Transport Darat PP - Menggunakan Kendaraan Dinas - Menggunakan Angkutan Umum b. Uang Harian - Uang Makan harian	50 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	Biaya Rill	
		x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000		
9	Marisa - Lemito a. Transport Darat PP - Menggunakan Kendaraan Dinas - Menggunakan Angkutan Umum b. Uang Harian - Uang Makan harian	50 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	Biaya Rill	
		x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000		
10	Marisa - Popayato Timur a. Transport Darat PP - Menggunakan Kendaraan Dinas	60 ltr	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	35 ltr	35 ltr	x	x	Biaya Rill	
		x	x	x	x	175.000	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
		800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000		

NO	URAIAN	TKT A		TKT B		TKT C	TKT D	TKT E	TKT F	Ket	
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD						Sekda/ Anggota DPRD
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	175.000	175.000	175.000	Lumpsum	
	b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
	c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill	
	11 Marisa - Popayato										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	60 ltr	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	300.000	300.000	300.000	Lumpsum	
	b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
	c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill	
	12 Marisa - Popayato Barat										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	60 ltr	60 ltr	60 ltr	50 ltr	50 ltr	40 ltr	40 ltr	x	x	Biaya Rill
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	300.000	300.000	300.000	Lumpsum	
	b. Uang Harian	800.000	700.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
	- Uang Makan harian	800.000	700.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000	100.000	Lumpsum	
	c. Penginapan	250.000	250.000	250.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000	Biaya Rill	
	2 DALAM DAERAH ANTAR DESA DALAM KECAMATAN										
	a. Transport Darat PP										
	- Menggunakan Kendaraan Dinas	x	x	x	x	x	10 ltr	x	x	Biaya Rill	
	- Menggunakan Angkutan Umum	x	x	x	x	x	100.000	50.000	50.000	Lumpsum	
	3 KHUSUS SATUAN UANG SAKU DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH.										
	Uang Harian	x	x	x	x	x	300.000	250.000	200.000	150.000	Lumpsum
	- Uang saku Harian	x	x	x	x	x	300.000	250.000	200.000	150.000	Lumpsum

BORATI POHLWATO

SYARIF MBUNINGA

Lampiran II Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 3 tahun 2018  
Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018

**KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DILUAR PROVINSI DAN DALAM KOTA DALAM PROVINSI**

NO	URAIAN	Tkt A		Tkt B			Tkt C	Tkt D	TKT E	TKT F	Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
1	LUAR KOTA DILUAR PROVINSI GORONTALO										
	A. Luar Kota Luar Sulawesi										
	a. biaya transport										
	- Biaya Tiket	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Riil
	- Biaya Transport ke Bandara (PP)	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti Transport									
	- Biaya taksi perjalanan dinas	x	x								Lumpsum
	b. Uang Harian	Mengikuti Satuan Biaya Uang Harian									
	c. Penginapan	Mengikuti Satuan Penginapan Kota Tujuan									
	d. Representasi	Mengikuti Satuan Biaya Uang Representasi									
	e. Sewa Kendaraan	1.500.000	1.000.000	x	x	x	x	x	x	x	Lumpsum (khusus pejabat negara)
	f. Biaya Pemetaan jenazah	15.000.000									
	B. Luar Kota Dalam Sulawesi										
	a. biaya transport (PP)										
	- Biaya Tiket	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Riil
	- Biaya Transport ke Bandara (PP)	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti Transport									
	- Biaya Transport Kendaraan Darat	Mengikuti Satuan Biaya Transport atau Biaya Pengganti Transport (BBM)									
	- Biaya taksi perjalanan dinas	x	x								Lumpsum
	b. Uang Harian	Mengikuti Satuan Biaya Uang Harian									

NO	URAIAN	Tkt A		Tkt B			Tkt C	Tkt D	TKT E	TKT F	Ket
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
	c. Penginapan										Biaya Riiil
	d. Refresentasi										Lumpsum
	e. Sewa Kendaraan	1.000.000	850.000	x			x	x	x	x	Biaya Riiil (khusus pejabat negara)
2	ANTAR DAERAH DALAM PROVINSI GORONTALO										
	a. Transport Darat										Biaya Riiil
	b. Uang Harian										Lumpsum
	c. Penginapan										Biaya Riiil
	d. Uang representasi										Lumpsum

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUNGA

Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato  
 Nomor : **3 Tahun 2018**  
 Tanggal : **2 Januari 2018**  
 Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap,  
 Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018

**KOMPONEN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI**

NO	URAIAN	TKt A			TKt B			TKt C	TKt D	TKT E	TKT F
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	Gol II/I/CPNS	
1	Uang Harian	Dalam Daerah Kabupaten	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000
		Dalam Daerah Dalam Provinsi	1.000.000	900.000	800.000	750.000	700.000	600.000	550.000	450.000	300.000
		Luar Daerah Dalam Sulawesi	1.850.000	1.650.000	1.500.000	1.350.000	1.250.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000
	Luar Daerah Luar Sulawesi	2.000.000	1.900.000	1.850.000	1.750.000	1.650.000	1.450.000	1.350.000	950.000	850.000	
2	Uang Representasi	Dalam Daerah Dalam Provinsi	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	x	x	x
		Luar Daerah Dalam Sulawesi	1.100.000	1.000.000	750.000	650.000	600.000	400.000	x	x	x
		Luar Daerah Luar Sulawesi	1.250.000	1.100.000	1.000.000	900.000	750.000	500.000	x	x	x

BUPATI POHUWATO  
 SYARIF MBUINGA

Lampiran IV Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 3 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018

**KOMPONEN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS**

No	Kota Tujuan	Satuan	Tkt A		Tkt B			Tkt C	Tkt D	Tkt E	Tkt F
			Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda/ Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	Gol II/I/ CPNS
1	ACEH	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
2	SUMATERA UTARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
3	RIAU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
5	JAMBI	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
6	SUMATERA BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
8	LAMPUNG	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
9	BENGKULU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
11	BANTEN	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
12	JAWA BARAT	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
13	DKI JAKARTA	OH	7.250.000	4.500.000	3.000.000	2.750.000	2.500.000	1.500.000	900.000	600.000	500.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
15	D.I YOKYAKARTA	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
17	BALI	OH	4.000.000	3.000.000	2.000.000	1.850.000	1.750.000	1.100.000	900.000	600.000	500.000
18	NUSA TENGGARA BARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
19	NUSA TENGGARA TIMU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000

22	KALIMANTAN SELATAN	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
26	GORONTALO	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
27	SULAWESI BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
31	MALUKU	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
32	MALUKU UTARA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
33	PAPUA	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000
34	PAPUA BARAT	OH	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.400.000	700.000	600.000	500.000	400.000

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUNGA

Lampiran V Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : **3 Tahun 2018**

Tanggal : **2 Januari 2018**

Tentang : **Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018**

**KOMPONEN BIAYA MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS**

No	Daerah	Tingkat A		Tingkat B			Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Tingkat F	Ket	Menggunakan Angkutan Umum
		Bupati	Wakil Bupati	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Sekda / Anggota DPRD	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf		
A	TRANSPORT UDARA/TIKET	Bisnis	Bisnis	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Biaya Riiil	
B	TRANSPORT DARAT											
1	Marisa - Boalemo	x	x	700.000	500.000	500.000	450.000	300.000	300.000	300.000	Biaya Riiil	200.000
2	Marisa - Limboto	x	x	1.000.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	Biaya Riiil	300.000
3	Marisa - Kota Gorontalo	x	x	1.000.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	Biaya Riiil	300.000
4	Marisa - Gorontalo	x	x	1.000.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	Biaya Riiil	300.000
5	Marisa - Bone Bolango	x	x	1.000.000	800.000	800.000	800.000	500.000	500.000	500.000	Biaya Riiil	300.000
6	Marisa - Bolaang Mongondow	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Biaya Riiil	600.000
7	Marisa - Minahasa	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	Biaya Riiil	650.000
8	Marisa - Kota Manado	3.450.000	3.450.000	3.450.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	Biaya Riiil	750.000
9	Marisa - Bitung	4.600.000	4.600.000	4.600.000	3.737.500	3.737.500	3.737.500	3.162.500	3.162.500	3.162.500	Biaya Riiil	1.000.000
10	Marisa - Kecamatan Moutong	1.250.000	1.250.000	1.250.000	900.000	900.000	900.000	700.000	700.000	700.000	Biaya Riiil	400.000
11	Marisa - Parigi Moutong	2.012.500	2.012.500	2.012.500	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	Biaya Riiil	750.000
12	Marisa - Palu	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	Biaya Riiil	750.000

BUPATI POHUWATO

SYARIF MUBINGA

Lampiran VI Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 3 tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018

**KOMPONEN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**

No	Tujuan	Satuan	Jumlah
1	ACEH	Orang/Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3	RIAU	Orang/Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	105.000
5	JAMBI	Orang/Kali	128.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	192.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	124.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	148.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	92.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	86.000
11	BANTEN	Orang/Kali	320.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	118.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	300.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	50.000
15	D.I YOKYAKARTA	Orang/Kali	141.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	148.000
17	BALI	Orang/Kali	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	218.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	81.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	145.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	94.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	141.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	401.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	310.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	150.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	151.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	332.000
31	MALUKU	Orang/Kali	340.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	403.000
33	PAPUA	Orang/Kali	354.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	130.000

BUPATI POHUWATO

SYARIF MBUINGA

Lampiran VII Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 3 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....(Pejabat penerbit SPD)

N I P : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tugas perjalanan dinas luar kota dari :

N a m a : .....(pelaksana SPD)

N I P : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu : .....(alasan pembatalan perjalanan dinas).

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Marisa,.....

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Lampiran VIII Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : 3 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2018.

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....(PA/KPA)

N I P : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, perjalanan dinas luar kota berdasarkan surat perintah tugas nomor.....tanggal.....dan SPD nomor.....tanggal.....an :

N a m a : .....(pelaksana SPD)

N I P : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dibatalkan sesuai surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas Nomor.....Tanggal....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, maka biaya :

a. ....

b. ....

Yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / *refund* (sebagian/seluruh) sebesar Rp.....  
(.....)

Sehingga dibebankan pada rekening anggaran.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Marisa,.....

Yang membuat pernyataan,

.....

NIP

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDIK PNS/CPNS**  
**[ SEKRETARIAT DAERAH ] SEKRETARIAT DAERAH**  
**BULAN : JANUARI 2018**

HALAMAN : 10

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR	-STS KAWIN	P E N G H A S I L A N			P O T O N G A N				TANDA TANGAN NO. REKENING
			-ANAK	TUNJ. ESELON TUNJ FUNG UMUM	TUNJ. TERPENCIL T K D	TUNJ. BPJS KES TUNJ. JKK	POT. PAJAK POT. BPJS KES	HUTANG/LAIN-2 BULOG	POT. JKM	
	STATUS PEGAWAI/GOLONGAN N I P NEWPE	-JMLH JIWA	GAJI POKOK TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. JKK PEMBULATAN JUML. KOTOR	POT. IWP 2% POT. IWP 8% POT. TAPERUM POT. JKK	SEWA. RUMAH POTONGAN JUMLAH BERSIH			
54	I NYOMAN ADIFUTRA , SE 24-02-1983 198302242005011004 ( PNS-3B ) MKG: 8 58.904.889.1-822.00	K -1 2 4	2,898,700 289,870 115,948 3,304,518	0 289,680 0	0 0 54 4,134,252	0 66,090 264,362 7,000 0	0 0 337,452 3,796,800			
55	ABDULRAHMAN PAKAYA. I , SE 10-10-1983 198310102005011004 ( PNS-3B ) MKG: 8 68.227.538-3-822.00	K -1 2 4	2,898,700 289,870 115,948 3,304,518	0 289,680 0	0 0 54 4,134,252	0 66,090 264,362 7,000 0	0 0 337,452 3,796,800			
56	RINA KATILLI, S.S 31-05-1979 197905312011012001 ( PNS-3B ) MKG: 7 47.953.277.2-822.00	K -1 2 4	2,810,200 281,020 112,408 3,203,628	0 289,680 0	0 0 55 4,033,363	0 64,073 256,290 7,000 0	0 0 327,363 3,706,000			
57	WISNO TAMSIL ABD , SH 27-11-1980 198011272011011001 ( PNS-3B ) MKG: 7 79.090.069.0-822.00	K -1 2 4	2,810,200 281,020 112,408 3,203,628	0 289,680 0	0 0 55 4,033,363	0 64,073 256,290 7,000 0	0 0 327,363 3,706,000			
58	SUPRIYANTO KADIR , SH 30-09-1981 198109302010011002 ( PNS-3B ) MKG: 7 77.893.842.5-822.00	TK-0 0 1	2,810,200 0 2,810,200	0 72,420 0	0 0 3,422,620	0 56,204 224,816 7,000 0	0 0 288,020 3,134,600			
59	USMAN BAY , SH 23-07-1984 198407232011011001 ( PNS-3B ) MKG: 7 88.575.472.1-822.00	K -1 1 3	2,810,200 281,020 56,204 3,147,424	0 217,260 0	0 0 58 3,904,742	0 62,948 251,794 7,000 0	0 0 321,742 3,583,000			